



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id
Laman : www.dpntemanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0051/VIII/2022
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Temanggung Nomor 420/4319/Tahun2022 Tanggal 29 Agustus 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : Hazimah, S.pd
Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Azzahra
Alamat Satuan Pendidikan : Dsn. Jombor Kuncen RT.03 RW.03, Jombor,
Jumo, Temanggung
Jenis Pendidikan : PAUD
Tahun Berdiri : 2014
Nomor Induk Berusaha : 2908220017054
Nomor Akta Notaris : AHU-0057105.AH.01.07. Tahun 2016
Berlaku Sampai Dengan : 29 Agustus 2027

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 31 Agustus 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip